

PERLINDUNGAN HUKUM KOPI LIBERIKA RANGSANG MERANTI SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Ibnu Rizal

Universitas Riau, Indonesia, ibnoerizallatief@gmail.com

Abstract

The aim of this research is to find out the current form of legal protection against liberica excitatory coffee plants produced by Riau Meranti Islands Regency and to know the ideal form of ideas or concepts that are intended for protection Geographical indications of Meranti stimulated liberika coffee. The research of this paper is empirical normative research which in its research examines the implementation of existing regulations on legal provisions and factually looks at facts that occur in the community in order to achieve the intended purpose, the application of the results of this study creates an understanding of the implementation of the provisions whether it has run properly or not, whereas when viewed from the nature of this research writing is descriptive analytical because it provides a description of the situation that occurs completely and clearly systematically and studies the legal protection of liberika coffee Meranti's excitement in the Meranti Islands Regency of Riau with the location of the study was carried out in the capital city of the Meranti Islands regency in Selatpanjang, because the farming community that proposed Geographical Indication was located in Selatpanjang City, and also because of the Meranti Islands Regency government in Selatpanjang.

Key Word : Protection, Implementation, Geographical Indication

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum pada saat ini terhadap tanaman kopi liberika rangsang yang dihasilkan oleh Kabupaten Kepulauan Meranti Riau dan mengetahui bentuk gagasan atau konsep ideal yang dicita-citakan bagi perlindungan Indikasi geografis kopi liberika rangsang Meranti. Penelitian karya tulis ini merupakan penelitian normatif empiris yang dalam penelitiannya mengkaji dari implementasi peraturan yang ada terhadap ketentuan hukum serta melihat secara faktual terhadap fakta yang terjadi dalam masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang dimaksud, penerapan dari hasil penelitian ini menciptakan pemahaman pelaksanaan dari ketentuan apakah sudah berjalan secara patut atau tidak, sedangkan jika dilihat dari sifatnya penulisan penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena memberikan gambaran tentang keadaan yang terjadi secara lengkap dan jelas secara sistematis dan mengkajinya tentang perlindungan hukum terhadap kopi liberika rangsang meranti di Kabupaten Kepulauan Meranti Riau dengan lokasi penelitian dilakukan di ibukota dari Kabupaten Kepulauan Meranti yakni di kota Selatpanjang, karena komunitas

petani yang mengajukan Indikasi geografis berkedudukan di Kota Selatpanjang, dan juga karena kedudukan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti berada di Kota Selatpanjang.

Kata kunci : perlindungan, pelaksanaan, indikasi geografis.

A. Latar Belakang Masalah

Indikasi Geografis adalah salah satu rezim Hak Kekayaan Intelektual yang mengatur tentang tanda suatu produk sehingga tampak jelas bahwa kualitas atau karakter khusus dari produk itu. Indikasi Geografis dapat berupa produk pertanian, pangan dan barang kerajinan, selama produk tersebut mengusung nama tempat asal, dan kualitas secara nyata dipengaruhi oleh karakteristik khas tempat dipengaruhi secara essensial oleh tempat asalnya. Tanda ini terdiri atas nama produk, dapat juga dalam bentuk simbol atau penamaan secara langsung menunjuk kepada tempat asal produk tersebut. Tempat asal menjadi jaminan keunikan dan kualitas produk, dengan mengindikasikan tempat asalnya, nilai ekonomis produk juga meningkat. Secara teori produk yang potensial dilindungi Indikasi Geografis dapat berupa produk

pertanian, pangan dan barang kerajinan, selama produk mengusung nama tempat asal dan kualitas nyata dipengaruhi oleh karakteristik khas tempat asal.

Indikasi geografis berbeda dengan aspek HKI lainnya seperti paten, merek, hak cipta dan disain industri dimana Indikasi Geografis sebagai pemohon adalah lembaga-lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang, lembaga pemerintah daerah yang di beri wewenang baik tingkat provinsi maupun kabupaten. Untuk memahami hubungan antara hak kekayaan intelektual dan Indikasi Geografis dapat ditelusuri dari pemahaman terhadap Indikasi Geografis sendiri.

Indikasi Geografis dapat diartikan sebagai¹:

A geographical indication is a s Indikasi Geografis n used

¹WIPO,2018.
"Geographicalindications".[Http://www.wipo.int/aboutip/en/geographical_ind.html](http://www.wipo.int/aboutip/en/geographical_ind.html),
Diakses Tanggal 2 Maret 2018.

on goods that have a specific geographical or Indikasi Geografis in and possess qualities or a reputation that are due to that place of or Indikasi Geografis in. Most commonly, a geographical indication consists of the name of the place of or Indikasi Geografis in of the goods. Agricultural products typically have qualities that derive from their place of production and are influenced by specific local factors, such as climate and soil. Whether a s Indikasi Geografis n functions as a geographical indication is a matter of national law and consumer perception.

Pendaftaran Indikasi Geografis sendiri merupakan sebuah mekanisme hukum yang dilakukan dengan cara melakukan pelabelan atas produk ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM dimana untuk mendapatkan label tersebut harus ada suatu standar produk baik dari sisi kelembagaan

dan tata kelola serta mutu dan karakteristik produk yang dituangkan dalam buku persyaratan. Buku persyaratan merupakan suatu syarat pendaftaran Indikasi Geografis, di mana memiliki fungsi apabila label Indikasi Geografis atas suatu produk khas disetujui oleh Dirjen HKI, maka produk khas tersebut harus diproduksi oleh komunitas produk tersebut dengan mengacu kepada buku persyaratan tersebut.

Pemahaman masyarakat yang kurang akan pentingnya pendaftaran Indikasi geografis menjadi salah satu faktor sulitnya penegakan hukum, karena banyak produk yang sudah dikenal dan belum terdaftar, sementara yang dilindungi oleh payung hukum adalah produk yang terdaftar. Perangkat hukum yang kurang lengkap dimana Indikasi geografis belum memiliki Undang-Undang tersendiri, merupakan faktor yang mempengaruhi lemahnya penegakan hukum, karena masih dipersamakan dengan merek sementara Indikasi geografis berbeda dengan merek.

Selain pemahaman dari masyarakat itu sendiri yang kurang

jelas, kurangnya perhatian dari Pemerintah Daerah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan Indikasi geografis kurang di pahami oleh masyarakat lokal pada umumnya. Mereka lebih cenderung mengenal Istilah HKI seperti Paten dan Merek. Indikasi geografis ini merupakan asset yang dapat digunakan sebagai sarana untuk menyejahterakan masyarakat di suatu Negara khususnya daerah apabila pemerintah lebih memiliki inisiatif untuk mengembangkan potensi alam yang dimiliki oleh suatu daerah dengan tepat dan bijaksana, hal ini dapat terwujud apabila didukung oleh sumber daya manusia memadai. Dengan demikian agar Indikasi geografis ini bisa benar-benar memberikan manfaat bagi suatu daerah dan atau komunitas yang berhak, maka perlu ada Perlindungan Hukum.

Indikasi geografis merupakan potensi ekonomi nasional yang dapat menjadi komoditas unggulan, baik dalam perdagangan domestik maupun internasional. Oleh karena itu, upaya perlindungan hukum secara normatif dan empiris harus

dilakukan sekarang. Upaya pihak lain (asing/domestik) yang memanfaatkan Indikasi geografis daerah di Indonesia untuk kepentingan ekonomi memperlihatkan bahwa potensi ekonominya sangat besar.

Perlindungan Indikasi geografis bertujuan untuk melindungi kekhasan tersebut dari pemalsuan atau pemanfaatan yang tidak seharusnya sekaligus memberi kesempatan dan perlindungan kepada masyarakat wilayah penghasil produk khas untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari produk khas tersebut. Di samping itu, perlindungan Indikasi geografis juga menguntungkan bagi konsumen karena memberi jaminan kualitas produk. Karena itu sudah sepatutnya suatu kreatifitas mendapat perlindungan hukum yang memadai.

Kasus mengenai Indikasi geografis di luar negeri juga terjadi di negara Eropa, sebagaimana tercantum dalam jurnal internasional bahwa² :

² Virtual Countries, INC, Plaintiff, V. Republic Of South Africa, 2001. A Foreindikasi geografisn State And South African Touris Board, An Agency Or Instrumentality Of A

“produsen menggunakan nama geografis secara sewenang-wenang karena istilah geografis digabungkan dengan kata lain. Misal produk Hamilton brown shoe co.v.wolf bros & co disandingkan dengan produk sepatu American girl. Selanjutnya peniruan yang disengaja oleh terdakwa seperti asset kolonisasi yahudi versus Solomon & germansky.

Di Indonesia pertumbuhan kopi dapat dikatakan sebagai produk Indikasi geografis karena setiap daerah perkebunan kopi akan menghasilkan cita rasa yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh faktor alam berbeda yang dapat dijadikan sebagai dasar perbedaan cita rasa kopi tersebut. Salah satu contohnya adalah kopi Liberika Rangsang. Kopi Liberika Rangsang dikenal dan diakui sebagai salah satu kopi terbaik di dunia. Kopi ini merupakan salah satu dari kopi yang tumbuh di daratan Kab. Kepulauan Meranti. Sebagai bagian dari fenomena bisnis dan perdagangan, suatu produk yang mempunyai reputasi internasional akan diikuti oleh praktek peniruan,

termasuk dalam bentuk dan cara penggunaan nama-nama produk yang sudah terkenal tersebut.

Kopi liberika rangsang sudah didaftarkan sebagai Indikasi geografis dari wilayah Kab. Kepulauan Meranti melalui berita resmi Indikasi geografis seri A nomor 01/Indikasi geografis/I/A/2016 dengan nama Indikasi geografis-nya Kopi Liberika Rangsang Meranti. Kopi liberika merupakan sumber utama bagi masyarakat di wilayah datar Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan karakteristik kopi kualitas *excellent*. Masyarakat peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti (MPKLRM) mengajukan perlindungan Indikasi geografis dengan jenis barang yang dimintakan perlindungan adalah kopi beras, kopi sangrai dan kopi bubuk. Mengingat kopi jenis ini telah mendapatkan reputasi baik di pasar domestik maupun internasional, maka ditekankan untuk menjaga mutu kopi liberika.

Pangsa pasar terhadap kopi liberika Meranti ini ternyata lebih laku justru dipasaran luar negeri

Foreindikasi geografisn State, Defendants.
No 00 Civ 8448, June 18, 2001.

tepatnya di Malaysia, penikmat kopi liberika ini didalam negeri tidak begitu banyak dibanding di Negara Malaysia, di dalam negeri sendiri produk ini baru menyentuh pasar Sumatera dan Jawa dengan jumlah kopi yang dikirim perbulan sekitar 20kg, sedangkan untuk ke negeri Malaysia dalam sebulan bisa berkisar dari tindikasi geografisa ton sampai lima ton yang diekspor dengan harga kopi liberika ini lebih tinggi dibandingkan harga kopi lokal produk Malaysia³.

Hasil wawancara penulis dalam rangka mencari data pendukung terhadap kajian ilmiah ini dengan beberapa petani dan masyarakat kelompok peduli kopi liberika rangsang meranti ini, mengatakan ada memang produk yang dijual dengan kemasan tanpa menggunakan logo Indikasi geografis, dan sejauh ini belum ada tindakan hukum yang dilakukan⁴, dan harapan kedepan agar bentuk perlindungan hukum yang diberikan

terhadap Indikasi geografis terhadap kopi liberika rangsang meranti dapat terstruktur dengan baik termasuk dari segi pengawasan, sehingga kopi ini bisa mencapai pasar yang jauh lebih luas lagi ketika di luar negeri⁵.

Ketentuan dari pengaturan tentang Indikasi geografis itu dimana pengaturan jelas dan keharusan menggunakan logo memang belum ditemui, namun dalam hal ini peraturan tidak dapat berdiri sendiri karena pasti berkaitan dengan peraturan lainnya. Dalam Undang-Undang Perlindungan konsumen Nomor 8 Tahun 1999 merupakan salah satu peraturan yang terkait dengan Indikasi geografis. Dimana untuk melindungi kepentingan konsumen, dalam pasal 8 ada dinyatakan:

“...pelaku usaha dilarang memproduksi barang dan/atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan,

³

Www.Antarariau.Com/Berita/8116/Kopiliberikameranti. Diakses Tanggal 12 Maret 2018 Jam 12.00 WIB.

⁴ Nyoto, Petani Kopi (Produsen Kopi Luwak), Wawancara Dengan Penulis, Selat Panjang, 10 April 2018.

⁵ Al Hakim, Ketua II Masyarakat Peduli Kopi Liberika Meranti, Wawancara Dengan Penulis, Selat Panjang 10 April 2018.

akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat”.

Pasal 57 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007, menurut penulis berarti pencantuman logo Indikasi geografis pada produk yang telah didaftarkan dan bersertifikasi sangatlah diperlukan, hal ini dilakukan untuk menjaga citra dan kualitas dari produk Indikasi geografis tersebut, dan mencegah peniruan atau pemalsuan produk yang telah bersertifikasi.

Perlindungan Indikasi geografis terhadap Kopi Liberika Rangsang Meranti tentu saja memberikan dampak besar bagi masyarakat dan sekaligus petani kopi, karena memberikan perlindungan terhadap produk daerah yang memiliki ciri khas yang bisa membuat perekonomian daerah menjadi berkembang lebih baik. Selain masyarakat dan petani kopi, Pemerintah Daerah juga turut merasakan dampak dari tersertifikasinya produk kopi ini dalam Indikasi geografis, karena

nama daerah ikut terangkat sampai ke kancah internasional sebab pemasaran kopi ini tidak hanya dalam ruang lingkup dalam negeri tetapi sudah mencapai pasar internasional. Produk kopi ini memiliki ciri khas sendiri dibandingkan dengan produk kopi lainnya yang terlebih dahulu ada, dimana rasa kopi ini memiliki rasa sedikit asam dan aroma lebih tajam dan memiliki rasa gurih dengan warna kopi sedikit merah dibandingkan dengan kopi lainnya.

Berdasarkan pemaparan diatas, membuat penulis tertarik untuk meneliti perlindungan terhadap indikasi geografis, sehingga karya tulis ini penulis beri judul **PERLINDUNGAN HUKUM KOPI LIBERIKA RANGSANG MERANTI SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah yang dapat ditarik adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum pada saat

ini terhadap tanaman kopi liberika rangsang yang dihasilkan oleh Kab. Kepulauan Meranti Riau?

2. Bagaimanakah bentuk gagasan atau konsep ideal yang dicita-citakan bagi perlindungan Indikasi geografis kopi liberika rangsang Meranti?

C. Metode Penelitian

Adapun metode yang dipergunakan dalam karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris yang dalam penelitiannya mengkaji dari implementasi peraturan yang ada terhadap ketentuan hukum serta melihat secara faktual terhadap fakta yang terjadi dalam masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang dimaksud, penerapan dari hasil penelitian ini menciptakan pemahaman pelaksanaan dari ketentuan apakah sudah berjalan secara patut atau tidak⁶.

Dari sudut penelitian maka penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena memberikan gambaran tentang keadaan yang terjadi secara lengkap dan jelas secara sistematis dan mengkajinya⁷ tentang perlindungan hukum terhadap kopi liberika rangsang meranti di Kabupaten Kepulauan Meranti Riau dengan lokasi penelitian dilakukan di ibukota dari Kabupaten Kepulauan Meranti yakni di kota Selatpanjang, karena komunitas petani yang mengajukan Indikasi geografis berkedudukan di Kota Selatpanjang, dan juga karena kedudukan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti berada di Kota Selatpanjang.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data berupa:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang mengatur mengenai Indikasi geografis, yang dapat terdiri dari:

⁶ Bambang Sunggono. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal 41-42.

⁷ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press. Hal 10.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi geografis
 - d) Bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan Indikasi geografis.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, seperti buku-buku yang berkenaan dengan Indikasi geografis, hasil penelitian serta artikel atau jurnal mengenai Indikasi geografis.
 3. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedi, dan lainnya.
 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan kajian kepustakaan dengan memanfaatkan sumber informasi yang ada baik berupa buku, peraturan perundangan, jurnal dan lain sebagainya. Dalam hal ini disertai data pendukung berupa pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti dan wawancara dalam rangka mengumpulkan data tambahan terhadap permasalahan dalam perlindungan Indikasi geografis terhadap kopi liberika rangsang meranti.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penulisan ini dilakukan dengan yuridis kualitatif, dimana data yang terkumpul diuraikan dan dideskripsikan sedemikian rupa dan dijabarkan dengan pendekatan teori. Selanjutnya ditarik kesimpulan dari hal yang umum ke hal yang khusus sehingga permasalahan dalam perlindungan hukum dapat terungkap sesuai dengan tujuan dari penelitian.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

I. Bentuk Perlindungan Hukum Saat Ini Terhadap Kopi Liberika Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti Riau

Indikasi geografis pada saat ini dilindungi oleh hukum nasional dengan konsep batasan yang luas, seperti melalui, ketentuan *unfair competition*, hukum perlindungan konsumen, hukum merek atau hukum yang secara khusus mengatur Indikasi geografis. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi geografis merupakan penjabaran UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (yang sekarang sudah digantidengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016), dan memang Peraturan Pemerintah terbaru dari sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang baru belum ada.

Jangka waktu perlindungan, ada dua variasi jangka waktu perlindungan bagi Indikasi geografis yang umum dipakai, dimana bersifat berkesinambungan, terus menerus atau berkelanjutan. Indonesia merupakan Negara yang mengatur

terhadap Indikasi geografis bukan dalam satu peraturan sendiri melainkan melekat dengan peraturan mengenai merek. Maka setelah Indikasi geografis berhasil didaftarkan dan memperoleh sertifikat Indikasi geografis, proteksi terhadap Indikasi geografis akan diberikan dalam jangka waktu tidak terbatas selama kualitas masih terjaga dan pihak pemegang kuasa tidak menghentikan pemakaiannya⁸.

Perlindungan Indikasi geografis dapat menyebabkan nilai produk menjadi lebih tinggi, sehingga Indikasi geografis dapat menggerakkan perekonomian suatu daerah asal produk Indikasi geografis dan Indikasi geografis ditujukan pada produsennya bukan pada petaninya. Konsep Indikasi geografis adalah perlindungan komunal, oleh karena itu dalam proses perlindungan Indikasi geografis pelaksanaannya dapat dilakukan dengan memberdayakan dari kalangan LSM, dari dinas-dinas pemerintah, warga sekitar untuk membuat uraian/deskripsi atas produknya yang didaftarkan sebagai Indikasi

⁸ Ibid. Hal 35.

geografis. Jumlah Indikasi geografis di Indonesia masih banyak hanya saja tidak dimonitoring. Indikasi geografis baru dilindungi dan mendapat perlindungan setelah didaftarkan sebagaimana HKI kita menganut prinsip *first to file*.

Sistem perlindungan Indikasi geografis yang dianut di Indonesia adalah sistem konstitutif, dimana pendaftaran merupakan syarat utama perlindungan. Kelebihan dari sistem ini adalah terjaminnya kepastian hukum perlindungan dan mudah dalam hal pembuktian. Namun jika melihat pada kenyataan yang ada dilapangan, jumlah potensi yang beredar di masyarakat banyak sekali, sedangkan jumlah yang telah didaftarkan sebagai Indikasi geografis tidak sebanding.

Di negara-negara lain di Asia sudah ada pendaftaran Indikasi geografis seperti Thailand dan India sejak lama, sedangkan Indonesia baru bisa karena ada beberapa hal yang tidak terdapat didalam peraturan pemerintah tentang Indikasi geografis yaitu baru terbentuknya tim ahli di bidang

Indikasi geografis dan mengenai biaya yang harus direvisi dalam PP Nomor 51 tahun 2007 berkaitan dengan pemeriksaan substantif Indikasi geografis belum ada.

Perlindungan hukum Indikasi geografis pada saat ini dapat memberikan manfaat juga dalam segi ekonomi, ekologi, sosial budaya dan dari segi hukum. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Tim Ahli dari Indikasi geografis Ditjen HKI Kementerian Hukum dan HAM, bahwa perlindungan Indikasi geografis pada saat ini memberikan manfaat bagi produsen maupun konsumen berupa⁹:

1. Dari sisi ekonomi mencegah beralihnya kepemilikan hak pemanfaatan kekhasan produk dari masyarakat setempat kepada pihak lain, memaksimalkan nilai tambah produk bagi masyarakat setempat, memberikan perlindungan dari pemalsuan produk, meningkatkan pemasaran produk khas, meningkatkan

⁹ Asma Karim Dan Dayanto. 2016. Perlindungan Hukum Dan Pengembangan Potensi Indikasi geografis Minyak Kayu Putih. Jurnal Rechtsvinding., Media Pembinaan Hukum Nasional. Volume 5, Nomor 3. Desember 2016

penyediaan lapangan kerja, menunjang pengembangan agrowisata, menjamin keberlanjutan usaha, memperkuat ekonomi wilayah, mempercepat perkembangan wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Dari sisi ekologi dapat mempertahankan dan menjaga kelestarian alam, meningkatkan reputasi kawasan, dan meningkatkan kelestarian plasma nutfah.
3. Dari sisi sosial budaya memberikan manfaat pemererat hubungan antar perkebunan, meningkatkan dinamika wilayah dan melestarikan adat istiadat, pengetahuan serta kearifan lokal.
4. Dari sisi hukum dalam hal ini bagi produsen perlindungan dan jaminan kepastian hukum, bagi konsumen dalam hal ini memberikan jaminan kualitas terhadap produk Indikasi geografis dan memberikan jaminan hukum bagi konsumen, dimana perlindungan ini diakui dan berlaku secara internasional.

Karakteristik Kopi Liberika Rangsang Meranti (mutu biji kopi dan cita rasa) termasuk kopi dengan kualitas *excellent* dimana skor rata-rata (84,00) dari hasil uji Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia- Jember, dengan kandungan kafein berkisar antara 0,96 s.d. 1,19 (%). Kopi gelondong merah dipetik secara manual dan dipilih dengan cara seksama dengan proporsi kopi gelondong merah minimal 95%¹⁰.

Kopi gelondong merah selanjutnya diolah dengan metode pengolahan kering dimulai dari sortasi, pengupasan kulit buah menggunakan mesin pulper, selanjutnya dilakukan fermentasi atau pemeraman selama 12 sampai 24 jam. Proses berikutnya adalah pengeringan secara alami dengan cara dijemur dibawah sinar matahari ataupun secara mekanis. Setelah mencapai kadar air maksimal 12%, kemudian dilakukan pengelupasan kulit tanduk menggunakan mesin huller untuk mendapatkan kopi beras (*green bean*). Selanjutnya kopi beras

¹⁰ Miftah. Pegawai Disperindag Kab Kep. Meranti, Wawancara Dengan Penulis, Selat Panjang Tanggal 11 April 2018

tersebut di sortir sehingga mendapatkan kopi beras dengan kualitas Mutu I sesuai kriteria Mutu SNI.

Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti (MPKLRM) mengajukan perlindungan Indikasi geografis dengan nama "Kopi Liberika Rangsang Meranti". Adapun jenis barang yang dimintakan Perlindungan Indikasi geografis adalah Kopi beras (*green bean*), kopi sangria (*roasted bean*) dan kopi bubuk (*ground coffee*). Mengingat Kopi Liberika Rangsang Meranti telah memiliki reputasi baik di pasar domestik maupun Internasional, maka MPKLRM bertekad untuk menjaga mutu prima Kopi Liberika Rangsang Meranti sesuai dengan apa yang tertera didalam Buku Persyaratan yang disertakan pada saat pengajuan usulan pendaftaran perlindungan Indikasi geografis, yang diajukan pada tanggal 23 Desember 2014 oleh MPKLRM dengan nomor agenda Indikasi geografis.00.2014.00014.

Perlindungan terhadap Kopi Liberika Rangsang Meranti yang

telah terdaftar sebagai Indikasi geografis dari Kabupaten Kuepaluan Meranti menjadi pasti secara hukum, dalam artian ketika telah terdaftar sebagai suatu Indikasi geografis maka hukum positif yang berlaku di Indonesia terkait dengan Indikasi geografis akan memberikan perlindungan terhadap produk tersebut secara teorinya. Jika menilik kepada fakta dilapangan, bahwa dalam bentuk perlindungan hukum ini menurut penulis masih banyak terdapat beberapa kelemahan, diantaranya :

1. Masih terdapat kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Indikasi geografis.
2. Masih lemahnya pengaturan terhadap Indikasi geografis sebagai produk yang mencirikan karakteristik dari suatu daerah, dimana beberapa masih menggunakan peraturan lama, padahal peraturan baru (UU) sudah memerintahkan untuk membuat peraturan pelaksana (PP) baru paling lambat sejak Undang-Undang terbaru mengenai Indikasi geografis dibentuk.

3. Bentuk pengawasan terhadap produk yang sudah bersertifikasi Indikasi geografis baik dari lembaga Pembina maupun dari kelompok petani belum maksimal.

II. Bentuk Gagasan Atau Konsep Ideal Yang Dicita-citakan Bagi Perlindungan Indikasi geografis Kopi Liberika Rangsang Meranti

Indikasi geografis secara hukum memaksa produsen untuk mempertahankan mutu dan kualitas produk sesuai dengan buku persyaratan, sehingga dari sudut konsumen, tentu memberikan kepuasan tersendiri terhadap produk yang memiliki reputasi dan kualitas yang terjamin memenuhi standar walaupun harga jual lebih mahal tetapi konsumen bisa menikmati produk dengan mutu yang sama dari waktu ke waktu¹¹.

Perlindungan hukum terhadap hak Indikasi geografis merupakan salah satu kekhususan

yang termasuk bagian dari tanggung jawab daerah yang otonom. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu menentukan kebijakan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan akan hak Indikasi geografis yang ada di daerahnya, sebagai bentuk kepedulian terhadap kekayaan daerah tersebut.

Perlindungan yang diberikan oleh daerah sebagai bagian dari kewenangan karena otonom tadi dilakukan salah satunya dengan cara pengawasan berupa :

1. Mengawasi keterjaminan reputasi, kualitas dan karakteristik dari produk yang ter-Indikasi geografis tetap terjaga.
2. Mencegah penggunaan Indikasi geografis secara tidak sah.

Kopi di Kabupaten Kepulauan Meranti, merupakan komoditas yang menjadi salah satu komoditas unggulan daerah. Bagi Pemerintah Daerah Indikasi geografis yang telah terdaftar merupakan aset daerah disatu sisi dan dapat merupakan daya dalam melestarikan lingkungan alam dan sosial. Saat ini isu strategi daerah

¹¹ Dara Quthni Effida, dkk. *Upaya Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Salak Sidimpuan Sebagai kekayaan Alam Tapanuli Selatan*. Jurnal Law Reform Vol 11 Undiversitas Diponegoro, Nomor 2 Tahun 2015. Hal 193.

yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Kepulauan Meranti 2016-2021 adalah peningkatan daya saing produk pertanian.

Terdapat 3 (tiga) elemen indikasi geografis yang membedakan konsep Indikasi geografis dengan produk lainnya selain Indikasi geografis, yaitu:

1. Keadaan geografis. Faktor pertama yang harus terdapat adalah faktor geografis yang memberikan identitas terhadap produk yang menunjukkan asal dari negara tertentu. Dalam hal ini Kopi Liberika Rangsang Meranti mempunyai ciri khas geografis yang tumbuh di daerah rawa, sehingga menghasilkan produk kopi dengan rasa mempunyai ciri khas tersendiri.
2. Reputasi produk tersebut di mata masyarakat luas.
3. Ada keterkaitan antara lingkungan geografis dengan produk yang dihasilkan yang ditentukan oleh faktor alam (seperti iklim dan tanah) dan

faktor manusia (seperti pengetahuan tradisional).

Berdasarkan 3 (tiga) elemen perbedaan tersebut maka menurut penulis ada empat (4) dasar dan ketentuan yang dilindungi terhadap Indikasi geografis yaitu:

1. Kualitas. Petunjuk hukum yang menerangkan identifikasi asal dari suatu barang.
2. Karakteristik. Karakter suatu produk yang ditentukan oleh faktor alam dan faktor manusia.
3. Reputasi. Reputasi ini berkaitan dengan historis produk tersebut, ciri pembeda dan persepsi masyarakat luas.
4. Adanya keterkaitan antara produk yang dihasilkan dengan kondisi geografis asal barang tersebut baik kualitasnya, reputasinya atau karakteristiknya.

Konsep ideal menurut penulis bagi langkah-langkah perlindungan hukum terhadap Indikasi geografis secara umum dan terkhusus terhadap Indikasi geografis Kopi Liberika Rangsang Meranti berupa :

1. Mengupayakan pencegahan pemalsuan (*usurpation/imitation*).

Pelabelan produk dengan nama daerah penghasil menunjukkan barang tersebut memiliki ciri dan kualitas khusus karena dihasilkan di wilayah yang bersangkutan. Indikasi geografis sebagaimana merek dagang menyampaikan pesan, memberitahukan kepada calon pembeli bahwa suatu produk dihasilkan ditempat tertentu dan memiliki karakteristik khusus yang diinginkan dan hanya ditemukan ditempat tersebut¹².

2. Mengupayakan pencegahan persaingan curang (*unfair competition*).

Persaingan selalu diartikan sebagai tindakan individual yang mementingkan diri sendiri. Dengan mementingkan diri sendiri, seseorang yang bersaing dapat menghalalkan segala cara untuk memakmurkan atau

memuaskan dirinya. Cara yang ditempuh diantaranya adalah cenderung melakukan tindakan untuk mematikan pesaingnya dengan tindakan yang tidak layak, menipu konsumen, mematikan pengusaha kecil¹³.

Banyaknya produk daerah yang ada di Indonesia yang telah dikenal dan mendapatkan tempat di pasar internasional sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi, perlu diikuti dengan perlindungan hukum untuk bisa melindungi komoditas tersebut dari praktek persaingan curang dalam perdagangan¹⁴.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan tonggak penting dalam sistem perekonomian di Indonesia yang menjadi dasar dalam pemberlakuan instrumen sistem ekonomi pasar. Dengan adanya sistem ekonomi pasar maka setiap pelaku usaha, Indonesia menjadi terbuka bagi

¹² Kamil Idris. 2006. *Intellectual Property : A Power Tool for Economic Growth*. Diterjemahkan oleh Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual, hlm.21

¹³ Ayudha D. Prayoga. 2008 *Persaingan Usaha Di Indonesia*. Kencana. Jakarta.. Hal 1

¹⁴ Saky Septiono, 2009, *Perlindungan Indikasi Geografis dan Potensi Indikasi Geografis Indonesia*, Subdit Indikasi Geografis Ditjen HKI: Kementerian Hukum dan HAM. RI, Halaman 1.

setiap pelaku usaha, dan pemerintah berkewajiban untuk memberikan regulator dengan mengeluarkan peraturan dan kebijakan persaingan usaha untuk mendukung dan terselenggaranya persaingan sehat pada pasar yang bersangkutan¹⁵.

Persaingan usaha tidak sehat merupakan dampak dari praktek persaingan usaha. Kondisi persaingan usaha dalam beberapa hal memiliki juga aspek-aspek negatif, salah satunya apabila suatu persaingan dilakukan oleh pelaku ekonomi yang tidak jujur, bertentangan dengan kepentingan publik. Resiko ekstrim dari persaingan ini tentunya adalah kemungkinan ditempuhnya praktek-praktek curang (*unfair competition*) karena persaingan dianggap sebagai kesempatan untuk menyingkirkan pesaing dengan cara apapun¹⁶.

3. Penjualan produk Kopi Liberika Rangsang Meranti sebaiknya sudah dalam bentuk packingan yang berlabel Indikasi geografis dan merupakan bahan jadi (kopi yang sudah siap diolah), hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, dan juga untuk mencegah terjadinya pemalsuan terhadap produk sehingga konsumen akan terlindungi.

Dengan adanya perlindungan Indikasi geografis memberikan tanda atau informasi bahwa barang/produk yang dilindungi Indikasi geografis tersebut mempunyai kekhasan dan kualitas tertentu yang disebabkan lingkungan geografis, yang pasti berbeda dengan barang/ produk yang dihasilkan oleh daerah lainya.

4. Adanya kebijakan penganggaran di Kabupaten Kepulauan Meranti, agar Indikasi geografis yang ada dianggarkan teknologinya baik hulu maupun hilir agar keberadaan Indikasi

¹⁵ Hermansyah. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Kencana. Jakarta. Hal 17

¹⁶ Galuh Puspaningrum, 2013, *Hukum Persaingan Usaha; Perjanjian Dan Kegiatan Yang Dilarang Dalam Hukum Persaingan*

Usaha Di Indonesia. Aswaja Pressindo, Yogyakarta. Hlm. 71

geografis akan terus ada dan pengembangan maupun pengolahan akan terus berkembang lebih baik. Kebijakan penganggaran ini akan memberikan penguatan ekonomi kepada masyarakat petani terkhususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

Penguatan ekonomi lokal merupakan suatu upaya memberdayakan masyarakat lokal dengan potensi kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakatnya. Penguatan ekonomi ini merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan daerah dan sebagai pelaksana dari amanat otonomi daerah sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

5. Pembuatan kerangka hukum oleh Pemerintah daerah terkait (yang memiliki produk Indikasi geografis) tentang perlindungan hukum terhadap produk Indikasi geografis.

Pemerintah Daerah dalam hal ini juga perlu mengeluarkan peraturan daerah maupun kebijakan lainnya yang mendukung segala kegiatan yang berkaitan dengan produk Indikasi geografis setelah produk potensi Indikasi geografis telah didaftar dan diresmikan. Peraturan tersebut sebagai pernyataan bahwa produk telah dilindungi dengan perlindungan Indikasi geografis. Paling tidak pemerintah dalam hal ini telah mendukung perlindungan tersebut dalam bentuk sebuah regulasi.

6. Sebaiknya Pemerintah Indonesia melakukan pemisahan terhadap ketentuan Indikasi geografis dan ketentuan Merek.

Undang-undang bidang HKI di Indonesia, termasuk ketentuan Indikasi geografis dalam UU Merek, Ketentuan mengenai Indikasi geografis oleh pemerintah Indonesia dimasukkan ke dalam UU Merek. Efek dari penggabungan ketentuan tersebut mempunyai konsekuensi masyarakat

menganggap bahwa Indikasi geografis adalah bagian dari Merek.

Hal ini diperlukan karena Indonesia mempunyai banyak sekali produk potensi Indikasi geografis yang membutuhkan perlindungan. Untuk itu diperlukan peraturan perundang-undangan yang jelas mengenai perlindungan Indikasi geografis yang merupakan payung hukumnya. Selain perlu untuk membuat undang-undang tersendiri mengenai Indikasi geografis, setelah itu di dalamnya juga harus mengatur tentang tim khusus yang mengurus perlindungan Indikasi geografis, yaitu Direktorat Indikasi geografis dari Dirjen HKI Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Indonesia adalah negara besar, negara kepulauan, negara yang mempunyai banyak produk potensi Indikasi geografis di setiap daerahnya, maka pemerintah di setiap daerah harus berperan aktif dalam melindungi produk potensi Indikasi geografis

di daerahnya. Oleh karena itu perlu diatur dalam undang-undang indikasi geografis tersendiri.

7. Pemerintah Daerah Kabupaten kepulauan Meranti perlu melakukan peningkatan pengetahuan petani, penumbuhan dan penguatan kelompok petani.

Dalam hal ini diperlukan kerjasama yang baik antara Dinas-dinas yang ada di Kab Kepulauan Meranti, dengan adanya kegiatan sebagaimana dimaksud diatas diharapkan dapat memberikan pemajuan dalam pengembangan kopi liberika rangsang Meranti.

Pada Provinsi Bali, pemerintahnya (dalam hal ini termasuk Dinas Perkebunan Bali pada saat itu) sangat peduli dengan produk potensi Indikasi geografis mereka, pemerintahnya bersama masyarakat perlindungan Indikasi geografis (MPIG) Kopi Kintamani mengadakan seminar yang bertujuan mengenalkan produk mereka dan pentingnya diberikan perlindungan Indikasi geografis.

Seminar tersebut dilaksanakan pada bulan Desember 2006 dengan narasumber dari iNAO, Ditjen HKI Kementerian Hukum dan HAM RI¹⁷.

8. Penguatan pengawasan oleh lembaga atau instansi yang berwenang, dalam hal ini khususnya Ditjen HKI dan Kanwil Kemenkumham Riau sebagai perpanjangan tangan pengawas dari pusat.

Bentuk pengawasan sejauh ini menurut penulis belum maksimal, pemeriksaan kembali kelengkapan terhadap produk-produk Indikasi geografis bisa dikatakan sangat minim dilaksanakan oleh lembaga pembina dan pengawas. Sejauh ini lembaga pengawasan belum maksimal berjalan karena salah satu faktor penghambat adalah biaya yang dibutuhkan untuk membina dan mengawasi seluruh Indikasi geografis beserta komponen yang terkait yang ada didalamnya

Apa arti penting perlindungan Indikasi geografis dari sudut perdagangan di tingkat lokal, nasional maupun internasional, dalam hal ini penulis secara umum memberikan nilai tambah yang berpengaruh terhadap daya saing produk barang bersangkutan ketika masuk ke pasar, sebagai berikut:

1. Pengakuan internasional atas Indikasi geografis sebagai bagian HKI, berarti mendudukkan status pemegang hak Indikasi geografis adalah pemegang hak eksklusif yang dilindungi oleh Undang-Undang sebagaimana halnya dengan obyek HKI lainnya.
2. Indikasi geografis tersebut tidak diberikan kepada individu tertentu, melainkan diberikan kepada sekelompok masyarakat sehingga pemegang hak Indikasi geografis ini sifatnya dimiliki bersama atau bersifat komunal.
3. Berbeda dengan perlindungan atas merek dagang yang sifatnya individualistik sehingga manfaat ekonomi atas merek tersebut hanya dinikmati sendiri oleh pemilik merek, maka konsep kepemilikan dalam Indikasi

¹⁷ Seminar Perlindungan Indikasi Geografis-Studi Kasus Kopi Arabika Kintamani Bali, <http://www.disbunbali.go.id>. Diakses tanggal 26 Desember 2018.

geografis adalah kepemilikan bersama (komunal), sehingga otomatis manfaat ekonominya dinikmati oleh masyarakat bersangkutan yang jauh lebih luas jika dibandingkan dengan merek yang hanya dimiliki individual.

4. Di dalam merek dagang, pihak ketigayang ingin menikmati manfaat ekonomi dari merek terdaftar, dapat memperoleh dengan melalui mekanisme kontrak bisnis misalnya kontrak lisensi. Sedangkan kepemilikan atas Indikasi geografis, tidak dapat dilisensikan sehingga kemanfaatan ekonominya hanya dinikmati kelompok masyarakat bersangkutan.
5. Oleh karena hak ekonomi hanya dimiliki oleh pemegang Indikasi geografis, maka dari sudut strategi perdagangan, tentu saja kelompok masyarakat tersebut akan selalu mempertahankan aspek kualitas (reputasi) produk barang yang dihasilkannya, sehingga mempertahankan syarat substantive diberikannya Indikasi geografis bersangkutan secara

konsisten tetap dipertahankan, sekalindikasi geografisus menjaga loyalitas konsumen.

6. Dari segi pemasaran produk (marketing), dengan terbatasnya pemegang Indikasi geografis tersebut maka otomatis, mereka tidak memiliki kompetitor sehingga dapat menjual produknya di atas harga produk lain yang sejenis. Sedangkan dari sudut konsumen sendiri, tentu mereka tidak berkeberatan membayar lebih mahal, karena mereka sadar kualitas produknya dipastikan telah memenuhi standar.
7. Di daerah sentra produksi dapat dijadikan sebagai model industri agro wisata.

Konteks perlindungan hukum yang ada pada saat ini, seberapa efektifkah penegakan hukum terhadap pelanggaran Indikasi geografis tersebut mengingat pelanggaran hukum terhadap Indikasi geografis merupakan pelanggaran hak eksklusif. Dalam pasal yang mengatur tentang pidana pelanggaran

bagi Indikasi geografis di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 dalam Pasal 101. Substansi pasal 101 tersebut adalah penekanan kepada penyalahgunaan terhadap tanda dari Indikasi geografis baik dalam bentuk persamaan atau pun memang penyalahgunaan atas tanda Indikasi geografis tersebut.

Jika melihat kepada bunyi pasal 101, dapat ditafsirkan bahwa penggunaan logo sebagai tanda dalam produk Indikasi geografis sebenarnya sangat diperlukan, dalam hal ini jika ada petani yang memasarkan produk Kopi Liberika Rangsang Meranti tanpa menggunakan logo bisa dikatakan memberikan peluang kepada pihak lain untuk menyalahgunakan hasil dari produk kopi tersebut, selain kaitannya dengan perlindungan konsumen atas sebuah produk sebagaimana tercantum dalam pasal 8 Undang-Undang perlindungan Konsumen. Tuntutan adanya perlindungan terhadap Indikasi geografis dalam sistem hukum HKI adalah suatu upaya untuk melindungi produk-produk masyarakat lokal dalam negeri.

Tidak maksimalnya perlindungan hukum menurut penulis, salah satu dikarenakan peraturan pelaksana terbaru sesuai amanah UU baru belum ada beserta peraturan turunan termasuk Peraturan Menterinya, dengan demikian mengindikasikan masih lemahnya perlindungan hukum dimaksud, pada hal sedemikian penting substansinya. Dengan tidak diaturnya secara memadai, berpengaruh terhadap penegakan hukum yang didasari atas perlindungan hukum dimaksud.

E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan atas perlindungan terhadap Kopi Liberika Rangsang Meranti sebagai berikut :

1. Perlindungan Indikasi geografis menyebabkan nilai produk menjadi lebih tinggi, sehingga Indikasi geografis dapat menggerakkan perekonomian suatu daerah asal produk Indikasi geografis dan Indikasi geografis ditujukan pada produsennya bukan pada petaninya. Konsep Indikasi geografis adalah

perlindungan komunal, oleh karena itu dalam proses perlindungan Indikasi geografis pelaksanaannya dapat dilakukan dengan memberdayakan dari kalangan LSM, dari dinas-dinas pemerintah, warga sekitar untuk membuat uraian/deskripsi atas produknya yang didaftarkan sebagai Indikasi geografis.

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kopi Liberika Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti Riau yang telah terdaftar sebagai Indikasi geografis dari Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi pasti secara hukum, dalam artian ketika telah terdaftar sebagai suatu Indikasi geografis maka hukum positif yang berlaku di Indonesia terkait dengan Indikasi geografis akan memberikan perlindungan terhadap produk tersebut.

2. Bentuk Gagasan Atau Konsep Yang Ideal Bagi Perlindungan Indikasi geografis Kopi Liberika Rangsang Meranti, berupa :

- a. Mengupayakan pencegahan pemalsuan (*usurpation/imitation*).

- b. Mengupayakan pencegahan persaingan curang (*unfair competition*).
- c. Penjualan produk Kopi Liberika Rangsang Meranti sebaiknya sudah dalam bentuk packingan yang berlabel Indikasi geografis dan merupakan bahan jadi.
- d. Kebijakan penganggaran di Kabupaten Kepulauan Meranti
- e. Pembuatan kerangka hukum oleh Pemerintah Daerah tentang perlindungan hukum terhadap produk Indikasi geografis.
- f. Sebaiknya Pemerintah Indonesia melakukan pemisahan terhadap ketentuan Indikasi geografis dan ketentuan Merek.
- g. Peningkatan pengetahuan petani, penumbuhan dan penguatan kelompok petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Asma Karim Dan Dayanto. 2016. Perlindungan Hukum Dan Pengembangan Potensi Indikasi geografis Minyak Kayu Putih. Jurnal

- Rechtsvinding., Media
Pembinaan Hukum Nasional.
Volume 5, Nomor 3.
Desember 2016
- Ayudha D. Prayoga. 2008*Persaingan
Usaha Di Indonesia*. Kencana.
Jakarta
- Bambang Sunggono. 2007.
Metodologi Penelitian Hukum.
Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Dara Quthni Effida, dkk. *Upaya
Perlindungan Hukum INdikasi
Geografis Terhadap Salak
Sidimpuan Sebagai kekayaan
Alam Tapanuli Selatan*. Jurnal
Law Reform Vol 11
Undiversitas Diponegoro,
Nomor 2 Tahun 2015
- Galuh Puspaningrum, 2013, *Hukum
Persaingan Usaha; Perjanjian
Dan Kegiatan Yang Dilarang
Dalam Hukum Persaingan
Usaha Di Indonesia*. Aswaja
Pressindo, Yogyakarta.
- Hermansyah. 2008. *Pokok-Pokok
Hukum Persaingan Usaha Di
Indonesia*. Kencana. Jakarta
- Kamil Idris. 2006. *Intellectual
Property : A Power Tool for
Economic Growth*.
Diterjemahkan oleh
Direktorat Jenderal Hak
kekayaan Intelektual,
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar
Penelitian Hukum*. Jakarta. UI
Press
- Saky Septiono, 2009, *Perlindungan
Indikasi Geografis dan Potensi
Indikasi Geografis Indonesia*,
Subdit Indikasi Geografis
Ditjen HKI: Kementerian
Hukum dan HAM. RI,
WIPO,2018.
“Geographicalindications”.Htt
p://Www.Wipo.Int/Aboutip/En
/Geographical_Ind.Html,
- Virtual Countries, INC, Plaintiff, V.
Republic Of South Africa,
2001. A Foreindikasi
geografisn State And South
African Touris Board, An
Agency Or Instrumentality Of
A Foreindikasi geografisn
State, Defendants. No 00 Civ
8448, June 18, 2001.
[Www.Antarariau.Com/Berita/8116/
Kopiliberikameranti](http://www.Antarariau.Com/Berita/8116/Kopiliberikameranti).